



PUTUSAN

NOMOR 331/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang RT.003 RW. 001, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Berdomisili Dusun Ngetal RT. 005 RW. 014 Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;Jalan Sumbo Nomor 15 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sucahyo Bin Sukisno (alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngetal RT. 005 RW. 014 Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 September 2023 Nomor SP-Kap/185/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan Nomor SP-Kap/186/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya bernama Fasichatus Sakdiyah, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum FSP "FASICHATUS SAKDIYAH & PARTNERS ADVOCATES DAN LEGAL CONSULTANT" yang berkedudukan di alamat Dusun Genengan RT 01 RW 15 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm), baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram***, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan dan terdapat informasi Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) yang mana selesai bertransaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Alfamart termasuk Dusun Ngetal, sehingga saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota



Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799)
- Kemudian saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut didapati bahwa Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm) dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram,
 - 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657,
 - 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil,
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam,
 - 1(buah) kotak kecil warna hitam

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang di



temukan dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono (tertangkap) melalui sdr. AZIZ (DPO), yang mana Terdakwa II memesan kepada sdr. AZIZ (DPO) akan tetapi diarahkan kepada saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono sudah 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) gram yaitu dengan cara diranjau di pinggir jalan termasuk Kelurahan/Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepat berada di pinggir jalan yang terbungkus rokok yang mana sudah habis terjual sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.23 wib Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan termasuk Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 (dua) gram dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis sabu 3 (tiga) gram sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari 1 (satu) gram dapat di bagi atau dipisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) poket yang Terdakwa I dan Terdakwa II jula dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan per gram Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari keuntungan Tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. DENIK(DPO) sudah 4 (empat) kali,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.30 wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. DENIK (DPO) di depan rumah termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara ditransfer 2 (dua) kali melalui akun DANA Terdakwa I dan sedangkan 2 (dua) kali transaksi secara langsung, yang mana Terdakwa I suruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Terdakwa II mengantarkan kepada Sdr. DENIK (DPO).

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07462/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : 26481/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,082 gram.
 - Barang bukti nomor : 26482/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram.
 - Barang bukti nomor : 26483/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.

- Barang bukti nomor : 26484/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram.
- Barang bukti nomor : 26485/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan **narkotika MA (Metamfetamina)** yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 26481/2023/NNF s/d 26485/2023/NNF adalah milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm), baik bertindak sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan



dan di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga dilakukan penyelidikan dan terdapat informasi Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm) yang mana selesai bertransaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Alfamart termasuk Dusun Ngetal, sehingga saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di halaman Alfamart termasuk Dusun Ngetal Kelurahan/Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799)

Kemudian saksi GALUH PRAJOKO W, saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut didapati bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm) dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di di dalam rumah termasuk Kelurahan/ Desa Ngetal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram,
- 1 (satu) Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657,
- 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam,
- 1(buah) kotak kecil warna hitam

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pasuruan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan dengan cara membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono (tertangkap) melalui sdr. AZIZ (DPO), yang mana Terdakwa II memesan kepada sdr. AZIZ (DPO) akan tetapi diarahkan kepada saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari saksi Muhammad Ade Septian Bin Suyono sudah 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) gram yaitu dengan cara diranjau di pinggir jalan termasuk Kelurahan/Desa

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepat berada di pinggir jalan yang terbungkus rokok yang mana sudah habis terjual sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.23 wib Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan termasuk Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 (dua) gram dengan total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis sabu 3 (tiga) gram sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari 1 (satu) gram dapat di bagi atau dipisah-pisahkan menjadi 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) poket yang Terdakwa I dan Terdakwa II jula dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan per gram Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari keuntungan Tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang mana dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. DENIK(DPO) sudah 4 (empat) kali, terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.30 wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. DENIK (DPO) di depan rumah termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara ditransfer 2 (dua) kali melalui akun DANA Terdakwa I dan sedangkan 2 (dua) kali transaksi secara langsung, yang mana Terdakwa I suruh mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Terdakwa II mengantarkan kepada Sdr. DENIK (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sabu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07462/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : 26481/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
- Barang bukti nomor : 26482/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.
- Barang bukti nomor : 26483/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.
- Barang bukti nomor : 26484/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram.
- Barang bukti nomor : 26485/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan **narkotika MA (Metamfetamina)** yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



nomor 26481/2023/NNF s/d 26485/2023/NNF adalah milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 April 2024 tentang pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan NO.REG.PERK: PDM-181/M.5.41/Enz.2/12/2023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm)** dan **Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD NOFAN Bin SUKISNO (Alm)** dan **Terdakwa II SUCAHYO Bin SUKISNO (Alm)**,

dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799)
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram,
- 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam, 1(buah) kotak kecil warna hitam .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm)** dan **Terdakwa II. Sucahyo Bin Sukisno (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pemufakatan jahat Tanpa Hak Menawarkan untuk menjual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba golongan 1", sebagaimana dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Hitam (Provider Three No: 089523361799) ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hijau tosca (Provider Im3 No:085607842657;dirampas untuk negara
 - 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram Jadi total keseluruhan sabu sebesar 1,27(satu koma dua tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bendel plastic berukuran kecil;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam;
 - 1(buah) kotak kecil warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 495/Akta Pid Sus/2023 PN Bil tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024
Penasihat

Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 240/FSP.EXT/II/2024
tanggal 8 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7
Februari 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal
16 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa
tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangil pada tanggal 20 Februari 2024 dan salinan memori banding
tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing-masing pada tanggal
16 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 Februari 2024
kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat
yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori
banding tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya memohon MAJELIS
JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING meringankan hukuman
Terdakwa;
- Bahwa dengan permohonan Banding ini, Pemohon memohon agar
kepada MAJELIS JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING lebih lengkap
mencermati fakta hukum, keterangan saksi sehingga Pemohon dapat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan lebih ringan atau bilamana perlu Pengadilan Tinggi berkenan memberikan rehabilitasi

kepada Pemohon agar Pemohon dapat kembali kepada masyarakat dengan lebih baik menjadi manusia yang sehat kembali kepada masyarakat dengan lebih baik menjadi manusia yang sehat kembali secara jasmani dan rohani;

- Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, mohon mendapatkan keadilan berupa pengurangan hukuman dan akan bersedia membantu Penegak Hukum maupun Lembaga yang bergerak di bidang kesehatan untuk mengkampanyekan Anti Narkotika dan obat-obat terlarang yang beredar di Kota Bangil-Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mohon agar majelis Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 7 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai frasa **"atau melawan hukum" pada angka 1 (satu) amar putusan A quo**;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat frasa **"atau melawan hukum"** sedangkan adanya kalimat sambung **"atau"** tersebut bukan merupakan yang harus dipisah, namun tetap menjadi satu kesatuan;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam angka 1 (satu) amar putusan tersebut haruslah ditambahkan frasa **“atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 adalah pemberatan pidana dari pasal 111 dan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan adanya **“jenis tanaman dan bukan tanaman”** dengan demikian pembedaan jenis ini harus selalu dimuat dalam amar putusan agar lebih jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terbukti sabu-sabu adalah jenis bukan tanaman, maka dalam amar putusan harus disebutkan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penambahan frasa **“atau melawan hukum dan bukan tanaman”** sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 7 Februari 2024 Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bil yang dimintakan banding sepanjang mengenai penambahan frasa **"jenis bukan tanaman, atau melawan hukum"** yang secara lengkap sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Nofan Bin Sukisno (alm) dan Terdakwa II. Sucahyo Bin Sikisno (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat atau melawan hukum Tanpa Hak Menawarkan untuk menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam (Provider No: 089523361799;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hijau toska (Provider Im3 No. 085607842657;
- Dirampas untuk Negara;**
- 5 (lima) poket plastic kecil berisi narkotika Golongan I dengan berat kotor masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh)

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram. 0,24 (nol koma dua empat) gram, Jadi total keseluruhan sabu seberat 1,27 (satu

koma dua tujuh) gram;

- 3 (tiga) bendel plastic;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan besar warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Senin tanggal 1 April 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** dan **RR. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Jum'at tanggal 19 April 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami: **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis Majelis Hakim, didampingi oleh **RR. Suryowati, S.H., M.H.** dan **H. Zaeni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 April 2024 tersebut, dengan dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

TTD

TTD

RR. Suryowati, S.H., M.H.
Hakim Anggota II;

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

TTD

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;
TTD
Tjandra Lukitawati, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 331/PID.SUS/2024/PT SBY